

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yasni Lavinia Susanti ¹⁾; Nurlis ²⁾

¹⁾ yasnilaravinia@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

²⁾ nurlis@mercubuana.ac.id, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

Article Informatin:

Abstract in English

Keywords:

Knowledge of taxation;
Tax socialization;
Modernization of administrative systems;
Taxpayer compliance;

Article History:

Received : July 17, 2020
Revised : August 10, 2020
Accepted : September 25, 2020

Article Doi:

<http://doi.org/10.22441/tekun.v11i2.21595>

Taxpayer Compliance is the obedience of Taxpayers in implementing applicable taxation provisions. Compliant taxpayers are taxpayers who obey tax obligations in accordance with the Laws and Regulations. The purpose of this study was to determine the effect of knowledge, socialization and modernization of the administrative system on taxpayer compliance. The population used in this study are taxpayers who are registered at KPP Pratama Cengkareng). The sampling technique used was convenience sampling. The number of respondents based on the Slovin calculation is 100 respondents. The results showed that: (1) knowledge of taxation has a positive effect on taxpayer compliance. (2) tax socialization has no significant effect on taxpayer compliance. (3) the modernization of the tax administration system has a positive effect on taxpayer compliance.

Abstrak dalam Bahasa Indonesia

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat mematuhi kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, sosialisasi, dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cengkareng). Teknik sampling yang dilakukan adalah convenience sampling. Jumlah responden berdasarkan perhitungan slovin yaitu 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Sosialisasi Pajak; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan bangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Peraturan Pelaksanaannya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan

negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat. Pajak telah menjadi sumber penerimaan negara, terutama pada negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Pajak juga dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh dan sebesar apakah kepedulian serta jiwa patriotisme masyarakat sebagai warga negara kepada bangsa dan negaranya.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan peran wajib pajak itu sendiri yang merupakan salah satu masalah dari penerapan *self assesment system*. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assesment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut (N. Aini & Findiana, 2017) dalam penerapan *self assesment system*, kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangya tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting. Menurut Jotopurnomo & Mangoting (2013), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perpajakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu.



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>,

Gambar 1.1 Pendapatan Negara (2012-2019)

Penerimaan pajak mendominasi pendapatan Negara dalam kurun waktu enam tahun terakhir dengan memberikan kontribusi diatas 70% terhadap pendapatan Negara. Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan pada APBN tahun 2019 mencapai 82,5% dari total pendapatan Negara. Sedangkan PNBP atau penerimaan bukan pajak berkontribusi sebesar 17,5% dari pendapatan Negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan. Menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak adalah andalan utama pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan tujuan bersama Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kepatuhan pajak adalah dilaksanakannya pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang efektif. Indikator penyuluhan yang efektif adalah jika dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perubahan perilaku Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak patuhperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya lain juga telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak seperti mereformasi sistem perpajakan. Setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983 *official assessment system* tidak lagi diberlakukan dan diberlakukannya sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *Self assessment system*. Dalam *official assessment system*, fiskus diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sedangkan untuk *self assessment system*, sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:9) Pelaksanaan *self assessment system* sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena semakin benar dan jujur Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, penulis terfokus pada Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai Variabel pendukung dalam penelitian dikarenakan di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Hasil Penelitian (Sari & Jati, 2019) membuktikan Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Markhumah et al., 2019) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan menurut (Megantara et al., 2017) adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut (Dini & Kurnia, 2017). Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Novianti, 2017) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian (Lianty et al., 2017) menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Hana (2017) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Damayanti & Amah, 2018) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain lokasi penelitian, variabel penelitian, dan metode samplingnya. Sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh pengetahuan pajak, pengaruh sosialisasi pajak, serta pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kebon Jeruk Dua dengan judul : **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan oleh Fritz Heider (1958), seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015: 59). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa, I. C, 2017).

Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Jadi, atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal yang dimana perilaku tersebut diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Pada atribusi eksternal kita menyimpulkan bahwa kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015: 60). Sedangkan menurut Mustafa (2011: 150) atribusi eksternal adalah atribusi yang berada pada lingkungan atau situasi. Jadi, atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal yang dimana perilaku tersebut diyakini terjadi karena adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Perilaku Persepsian (*Technology Acceptance Model*)

Technology Acceptance Model merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, sedangkan penerapan sistem teknologinya yakni pemanfaatan teknologi. Technology Acceptance Model ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dari pengertian teori di atas dapat disimpulkan bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat membantu sistem administrasi perpajakan sebagai teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan saat melaporkan pajaknya yang terutang. Jadi tak perlu datang dan antri lagi ke KPP untuk lapor pajak karena sudah ada teknologi yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja dengan cepat dan aman. Dengan diterapkannya Technology Acceptance Model dalam sistem penerapan administrasi perpajakan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Rahayu, (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat mematuhi kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kriteria Wajib Pajak Patuh Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, berikut ini syarat-syarat agar bisa menjadi WP patuh:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Direktorat Jendral Pajak menyebutkan pengertian SPT yang dikutip oleh Siti Rahayu (2017:272) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan.

Menurut Waluyo, (2017:33) SPT Tahunan adalah suatu SPT yang terdiri dari SPT Induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit memuat: nama Wajib Pajak, Nomor Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Masa Wajib Pajak, bagian tahun pajak, tahun wajib pajak yang bersangkutan, tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KP) nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80). Sosialisasi ini tidak hanya bagi mereka yang secara hukum memang wajib melakukannya, tetapi pemerintah juga berupaya membumisadarkan pajak kepada masyarakat. Sosialisasi terhadap masyarakat ini bertujuan supaya masyarakat berpartisipasi pada pembangunan di berbagai sektor dalam bentuk pembayaran pajak. (Kamila 2018).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Menurut Pandiangan, Liberti (2018:8) Modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal yang menarik dan trend di lingkungan DJP. Apalagi gambaran umum dari instansi pemerintah perpajakan di tanah air, yang hingga saat ini dipandang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, terlebih lagi dengan kesan dan olah kerja modern dalam melayani masyarakat. Dengan perbandingan yang ada dalam pengelolaan pajak di berbagai negara, utamanya negara-negara yang lebih maju, agar lebih mudah diaplikasikan dan dilaksanakan maka disusun konsep modernisasi perpajakan ala Indonesia, yakni disesuaikan dengan iklim kondisi dan sumber daya yang ada. Sebagai dasar konsep modernisasi administrasi perpajakan adalah “pelayanan prima” dan pengawasan insentif” dengan pelaksanaan “good governance”. Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan yaitu :

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance yang tinggi);
- b. Terciptanya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan merupakan hal penting untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya.

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance yang tinggi);
- b. Terciptanya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan merupakan hal penting untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan

komprehensif dalam bidang hukum perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya.

Rerangka Pemikiran

Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya (Khasanah, 2014:34). Menurut penelitian (Harsinto & Sarsiti, 2019) menunjukkan Pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Samadiartha & Darma, 2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Rahayu, 2017) dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hubungan Saosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Lusia, 2013) Selain itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, dengan melalui proses sosialisasi perpajakan, maka Wajib Pajak (WP) akan mengerti dan mengetahui pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu negara, serta pentingnya pajak bagi kemajuan suatu bangsa. Imam Sury adi, Kurniawan (2016).

Penelitian yang dilakukan (Darmayanti & Rahayu, 2017) menunjukkan hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi pajak, memiliki pengaruh hubungan yang signifikan bagi Wajib Pajak. Menurut (Novianti, 2017) Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan adanya sosialisasi mengenai pajak dan arti penting dari membayar pajak kepada para pedagang/pengusaha diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan sebagai wajib pajak sehingga sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Sanksi pajak terkait dengan control beliefs yang merupakan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior*. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.


Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi diri wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Bangun (2017) yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dalam hal ini struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya

organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh (Dhyka, 2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2018) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan adanya perubahan modernisasi sistem administrasi dalam perpajakan diharapkan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat dikembangkan kerangka konseptual seperti yang disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual

Hipotesis

Hiptesis yang dikembangkan melalui kajian pustaka dan kerangkepemikiran yaitu:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini di mulai pada bulan maret sampai dengan agustus tahun 2019. Sedangkan tempat penelitian ini dilakukan pada UMKM diwilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng.

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal (*causal research*). Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi antara satu variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel Variabel Penelitian

Nurlaela (2018:55), “Variabel merupakan proksi atau representasi dari *construct* yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Variabel juga merupakan mediator antara *construct* yang abstrak dan fenomena yang nyata. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasikan dalam *construct*.”

Variabel Dependent (Y) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kepribadian wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mematuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Variabel Independent (X) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah “Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya”. Pemahaman ini merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Pajak adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu Negara memberikan perintah kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia.

Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Tepat waktu membayar pajak b. Tidak menunggak c. Kesiapan menyelesaikan pajaknya yang terutang d. Ketersediaan memberikan data e. Menghitung sendiri pajaknya yang terutang (Siti Rahayu 2017)	Interval
Pengetahuan Perpajakan (X1)	a. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak b. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak c. Tarif Pajak d. Pemahaman tata cara pembayaran pajak e. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tarif Pajak (Siti Kurnia Rahayu 2010)	Interval
Sosialisasi Pajak (X2)	a. Penyuluhan b. Cara Sosialisasi c. Media Informasi yang digunakan (Widi Widodo 2010)	Interval
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	a. Meningkatkan pelayanan fiskus terhadap masyarakat b. Efektivitas pelayanan c. SDM profesional	Interval

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke UMKM di wilayah KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*, yang mana dari total populasi yang digunakan yaitu 2.770 UMKM yang kemudian dihitung menggunakan rumus Slovin dan didapat 100 sampel. Peneliti menyebarkan kuisisioner kepada 100 responden bersedia mengisi. berdasarkan teknik aksidental dan mendampingi responden pada saat pengisian kuisisioner sehingga hasil dari kuisisioner tersebut dapat langsung diambil kembali oleh penulis. untuk itu, data yang dianalisis diambil dari sebar kuisisioner dihasilkan 100 data amatan.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam tabel berikut.

Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Terhadap Pengetahuan Perpajakan

Pertanyaan	Nilai Min	Nilai Max	Rata-Rata	Nilai Standar Deviasi
Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan sarana umum	3	5	4,22	0,769
Saya memperoleh pengetahuan wajib pajak dari media masa (seperti televisi, radio), spanduk reklame dan media cetak lainnya.	2	5	3,97	0,699
Saya telah mengetahui bahwa dalam undang-undang perpajakan jika terlambat atau tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).	3	5	4,03	0,714
Saya mengetahui hak hak sebagai wajib pajak	2	5	4,12	0,8
Saya mengetahui kewajiban sebagai wajib pajak.	2	5	3,98	0,716
Saya mengetahui tata cara pembayaran pajak.	3	5	4,13	0,765

Diperoleh nilai mean tertinggi berada pada indikator saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum dengan nilai 4.22, berarti pelaku usaha UMKM dengan tingginya pengetahuan pajak dapat memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan indikator saya memperoleh pengetahuan wajib pajak dari media masa (seperti televisim radio), spanduk dan reklame dan media cetak lainnya dengan nilai mean 3.97, dianggap masih rendahnya pengetahuan pajak yang didapat oleh wajib pajak melalui media massa atau media cetak lainnya.

Sosialisasi Pajak

Tabel 4.3
Rekapitulasi Perhitungan Variabel Sosialisasi Pajak

Pertanyaan	Nilai Min	Nilai Max	Rata-Rata	Nilai Standar Deviasi
Saya senang apabila dikabari akan diadakan sosialisasi pajak oleh pemerintah.	1	5	4,140	0,837
Saya aktif menghadiri penyuluhan pajak yang diadakan pemerintah saya ..	2	5	3,720	0,801
Saya sering melihat media media sosialisasi melalui TV dan talk show yang diadakan oleh pemerintah.	1	5	3,680	0,937
Saya memahami setiap materi yang dibenikan saat sosialisasi pajak.	2	5	3,720	0,813
Saya setuju bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak.	2	5	4,050	0,712

Diperoleh bahwa nilai mean tertinggi berada pada indikator saya senang apabila dikabari akan ada sosialisasi pajak oleh pemerintah sebesar 4.14 berarti wajib pajak tertarik mengenai adanya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan indikator saya sering melihat media massa melalui TV dan talk show yang diadakan pemerintah dengan nilai mean 3.68, berarti UMKM merasa tidak tertarik dengan adanya sosialisasi yang diadakan pemerintah melalui media massa.

Modernisasi Sistem Adminstrasi Perpajakan

Diperoleh bahwa nilai mean tertinggi berada pada indikator pendaftaran NPWP melalui e-Registration lebih mudah dengan nilai mean 4.45 berarti pelaku UMKM merasakan akan adanya manfaat kemudahan dalam sistem administrasi. Sedangkan waktu dalam penyelesaian administrasi yaitu pembayaran dan pelaporan dilakukan dengan cepat, dengan nilai mean 3.72, berarti pelaku UMKM masih meragukan dengan sistem pengelolaan sistem administrasi.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Perhitungan Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pertanyaan	Nilai Min	Nilai Max	Rata-Rata	Nilai Standar Deviasi
Pendaftaran NPWP melalui e-Registration lebih mudah	2	5	4,450	0,669
Dengan adanya modernisasi sistem administrasi meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pembayaran pajak	3	5	4,220	0,769
Wajib pajak di perhatikan secara mendalam, karena tiap aparat menangani satu wajib pajak	3	5	4,260	0,559
Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu (pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat	2	5	3,700	0,806
Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh kantor pelayanan pajak maka informasi akan mudah diterima oleh setiap wajib pajak	2	5	4,410	0,602
System Administrasi Modern sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakannya	3	5	3,720	0,776
Pembayaran pajak secara online memudahkan wajib pajak karena kecepatan prosesnya	3	5	4,410	0,602
System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi setiap wajib pajak	2	5	4,210	0,765
Complaint Center memberikan kemudahan bagi wajib pajak apabila ada keluhan bagi wajib pajak	2	5	4,410	0,708
Dijen Pajak rutin melakukan pemenuhan pajak	2	5	4,390	0,691

Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.5
Rekapitulasi Perhitungan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Nilai Min	Nilai Max	Rata-Rata	Nilai Standar Deviasi
Sebagai warga Negara yang baik saya telah mendaftarkan usaha dan memiliki NPWP	3	5	4,460	0,590
Sebagai WP, saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak	3	5	4,130	0,611
Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu	3	5	4,060	0,614
Sebagai WP, saya telah menghitung pajak yang terutang dengan benar dalam SPT masa tahunan	3	5	4,150	0,684
Saya tidak pernah mendapat sanksi pidana karena kelalaian saya dalam perpajakannya	1	5	4,170	0,813
Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada	3	5	4,290	0,683
Sebagai WP, saya bersedia membayar pajak yang terutang	3	5	4,180	0,654

Diperoleh bahwa nilai mean tertinggi berada pada sebagai warga negara yang baik saya telah mendaftarkan usaha dan memiliki NPWP dengan nilai 4.46, berarti sebagian banyak pelaku UMKM sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mendaftarkan usaha dan NPWP. Sedangkan indikator saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu dengan nilai mean 4.06, berarti pelaku UMKM dalam menghitung pajak terutang masih tidak tepat waktu.

Analisis Model Pengukuran (Outer Model) Convergent Validity

Tabel 4.7
Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outers Loading	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	TK1	0,739	Valid
	TK2	0,651	Valid
	TK5	0,771	Valid
	TK6	0,743	Valid
Sosialisasi Pajak	TS1	0,723	Valid
	TS2	0,750	Valid
	TS3	0,743	Valid
	TS4	0,707	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	MTAS1	0,855	Valid
	MTAS6	0,834	Valid
	MTAS7	0,565	Valid
	MTAS8	0,638	Valid
	MTAS9	0,749	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	MTAS10	0,781	Valid
	TCP1	0,792	Valid
	TCP2	0,590	Valid
	TCP3	0,691	Valid
	TCP4	0,736	Valid
	TCP6	0,735	Valid

Hasil uji validitas dengan *outer loading* tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memiliki validitas yang baik karena memiliki *loadings factor* lebih dari 0,50. Oleh karena uji validitas dengan *outer loadings* telah terpenuhi, maka model pengukuran mempunyai potensi untuk diuji lebih lanjut.

Tabel 4.8
Uji Discriminant Validity

Indikator	Pengetahuan Perpajakan (Taxation Of Knowledge)	Sosialisasi Pajak (Tax Socialization)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (Modernization of the Tax Administration System)	Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)
TK1	0,739	0,346	0,217	0,416
TK2	0,650	0,360	0,169	0,339
TK5	0,770	0,264	0,208	0,504
TK6	0,743	0,263	0,168	0,382
TS1	0,394	0,723	0,574	0,466
TS2	0,324	0,750	0,486	0,313
TS3	0,227	0,743	0,392	0,321
TS4	0,345	0,707	0,386	0,285
MTAS1	0,103	0,301	0,855	0,362
MTAS6	0,324	0,781	0,565	0,384
MTAS7	0,392	0,694	0,638	0,455
MTAS8	0,008	0,231	0,749	0,223
MTAS9	0,017	0,261	0,781	0,235
MTAS10	0,110	0,306	0,834	0,353
TCP1	0,530	0,465	0,498	0,792
TCP2	0,305	0,294	0,235	0,570
TCP3	0,359	0,183	0,185	0,691
TCP4	0,363	0,359	0,304	0,736
TCP6	0,416	0,372	0,402	0,735

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa *loading factor* untuk setiap indikator dari masing- masing variabel laten memiliki nilai *loading factor* dari konstruk yang dituju lebih besar dibanding nilai loading konstruk yang lain jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten memiliki *discriminant validity* yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square rootaverage variance extracted* (AVE). Nilai yang disarankan adalah $> 0,50$. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini :

Tabel 4.9
Average Variance Extracted (AVE)

<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	
TK	0,529
TS	0,534
MTAS	0,554
TCP	0,502

Tabel 4.9 diatas memberikan nilai AVE diatas 0,50 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian. Nilai terendah AVE adalah sebesar 0,502 pada Kepatuhan Wajib Pajak (TCP).

Berdasarkan Tabel 4.10
Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Composite Reliability	Rho_A	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,705	0,718	0,817	0,7	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,719	0,728	0,821	0,7	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,839	0,833	0,88	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,755	0,786	0,833	0,7	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4.10 bahwa semua variable menunjukkan nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* diatas 0,70, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Pengujian Hipotesis atau Model Struktural (*Inner Model*) Uji R- Squares

Tabel 4.11
Nilai Adjusted R-Square

	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,458	0,441

Pada penelitian ini menggunakan 1 variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak (TPC) yang dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan (TK), Sosialisasi Pajak (TS), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MTAS).

Tabel 4.11 menunjukkan nilai *R-Square Adjusted* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (TPC) sebesar 0,441. Kepatuhan Wajib Pajak (TPC) yang dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan (TK), Sosialisasi Pajak (TS), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MTAS) 44,1%. Sedangkan 55,9% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak ada di dalam model penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini.

Uji T

Tabel 4.12
Hasil Uji Path Coefficients

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P Values</i>
TK → TCP	0,447	0,452	0,078	5,760	0,000
TS → TCP	0,115	0,136	0,095	1,216	0,224
MTAS → TCP	0,296	0,294	0,082	3,600	0,000

Sumber : Data diolah menggunakan Smart PLS 3.0, 2019

Tabel 4.12 diatas digunakan peneliti untuk mengukur keterdukungan hipotesis, dimana terdapat kolom *Original Sample* yaitu skor *beta unstandardize* yang digunakan untuk melihat sifat prediksi variabel independen terhadap variabel dependen, positif atau negatif. *Sample mean* adalah nilai rerata sampel yang dihasilkan dari proses iterasi. Sedangkan *standar deviation* didefinisikan sebagai standar error. *T-statistik* dan *P-value* merupakan parameter signifikansi efek prediksi antar variabel laten yang diukur berdasarkan jenis hipotesis.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti melakukan pengujian hipotesis yang ada sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya.

1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (TK) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (TPC)

Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh Pengetahuan Perpajakan (TK) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (TCP) adalah 0.447 dengan nilai t statistic $5.760 > 1.96$ nilai p values sebesar $0,000 < 0,05$. Menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan bahwa semakin besar pengetahuan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar maupun melaporkan pajaknya.

2) Pengaruh Sosialisasi Pajak (TS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (TPC)

Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh Sosialisasi Pajak (TS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (TPC) adalah 0.115 dengan nilai t statistic $1.216 < 1.96$ dengan taraf signifikansi $>0,05$ yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai 0.115 pada koefisien parameter artinya semakin kecil tingkat sosialisasi yang diberikan pemerintah maka kepatuhan wajib pajak tidak akan tercapai.

3) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MTAS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (TPC)

Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MTAS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (TCP) adalah sebesar 0.296 dengan t-statistic sebesar $3.600 > 1,96$ dan nilai p values sebesar $0,000 < 0,05$. Yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai 0.296 pada koefisien parameter artinya semakin tinggi Modernisasi Administrasi Perpajakan yang didapatkan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis PLS (Partial Least Square), maka pada bagian ini akan dibahas perhitungan yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai koefisien parameter jalur 0,114 dengan nilai t statistic $1,15 < 1,96$ dengan taraf signifikansi $>0,05$ membuktikan bahwa Pelayanan Fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin rendah tingkat pelayanan yang diberikan oleh fiskus terkait perpajakan maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan Teori yang disebutkan Boediono dalam Masruroh (2013:25) bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Teori tersebut menyebutkan jika pelayanan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan dari pengguna pelayanan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata, Januar Dio, dkk (2017) dan Winerungan, dkk (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan di masing-masing kota, yang selanjutnya mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, Penelitian ini tidak sejalan dengan Anam *et al.*, (2017) dan Ahmad Aridyansyah (2016) yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh nilai Koefisien parameter jalur 0,257 dengan nilai t - statistic sebesar $2,195 > 1,96$ dan nilai p values sebesar $0,029 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Luh Putu & Ni Ketut (2018) dan Wicaksono, Rivan Arif, dkk (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Anam (2016) dan Oktaviane (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan Teori Atribusi yang menjelaskan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu tersebut. Perilaku individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh motivasi. Semakin tinggi motivasi seorang wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting *et al.*, (2017) dan Setiyani (2018) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh April, dkk

(2017) dan Angela (2017) yang menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Simpulan

Setelah penulis memaparkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cengkareng”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak orang pribadi akan menjadi baik dan akan meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang baik belum tentu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini dapat disebabkan wajib pajak yang tidak memahami sosialisasi pajak yang diberikan oleh KPP dikarenakan informasi perpajakan yang diberikan tidak lengkap bersifat detail, dan tidak tersampaikan secara menyeluruh sehingga dengan kata lain sosialisasi pajak yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif.
3. Terdapat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak . Dengan adanya reformasi dalam bidang administrasi perpajakan, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajaknya dikarenakan dengan dimudahkannya wajib pajak membayar pajaknya yang terutang.

Saran

Peneliti mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat mengurangi keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dijadikan bahan pertimbangan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan ilmiah supaya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya apabila meneliti mengenai kepatuhan pajak. Tetapi diharapkan agar penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tema yang sama agar menambah jumlah responden, objek penelitian, variabel penelitian, serta wilayah cakupan penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih bermanfaat untuk berbagai kalangan yang lebih luas.
2. Untuk orang pribadi diharapkan agar selalu patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta - Cengkareng agar menjadi evaluasi agar kegiatan yang dilakukan menjadi lebih baik lagi.
4. Untuk pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar lebih banyak memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan pajak agar wajib pajak lebih memahami dan tahu cara menjalankan aktivitas perpajakannya dengan benar sesuai aturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, Dhyka. 2017. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Aini, N. Fidiana. 2017. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 6 (9)
- Aditama, A. E., Handayani, S. R., & Hidayat, K. (n.d.). *Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. 8(1), 1–8.
- Arismayani, N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2).
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). *Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak*. November 2017, 57–71.
- Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). *Sosialisasi pajak kepada para pedagang untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan sebagai wajib pajak*. 1, 91–100.
- Dewi, A. P. (2018). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*.
- Harsinto, P., & Sarsiti. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pengenaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI KPP PRATAMA BOYOLALI*.
- Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). *Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak*. 9(2), 55–65.
- Markhumah, U., Triyono, & Sasongko, N. (2019). *Universitas Muhammadiyah Purworejo Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta) The 9 th University Research Colloquium 2019 Universitas Muhammadiyah*.
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). *Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)*.
- Mukhlis, I., & Soesetio, Y. (2015). *The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compli*. August.
- Novianti, B. C. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu)*. 3, 1–2.
- Pratama, A. (2018). *Individual Taxpayer Characteristics and Taxpayer Knowledge : Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City , Indonesia*. 7(1), 338–349.
- Putri, N. R., & Saleh, M. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015)*

- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Samadiartha, I. N., & Darma, S. G. (2017). *Dampak Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 14(1).
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. ketut. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP Ni. 26(16), 310–339.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajaka Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen.
- HANA, S. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares, konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program Smartpls 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Wati, L. N. (2018). *Metologi Penelitian Terapan* (Momon, Ed).
- Wati, L. N. (2018). *Metodologi Penelitian Terapan*.(Momon, Ed.). Bandung: CV.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Siti, K.R. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Tejo, A.K. (2016). *Berilmu Pengetahuan*. Jakarta: Relasi Inti Media
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan EdisiRevisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pandiangan, Liberti .(2015). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat